



BADAN PUSAT STATISTIK



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DENGAN
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 072/47/KB/2019

NOMOR : B-143/BPS/3315/08/2019

TENTANG
PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN/ATAU
INFORMASI STATISTIK DALAM RANGKA PERENCANAAN
DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh sembilan bulan Agustus tahun Dua ribu sembilan belas (29-08-2019) bertempat di Purwodadi, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. SRI SUMARNI, S.H, M.M. : Bupati Grobogan, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-966 Tahun 2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pengangkatan Bupati Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Drs. SYAFIT NUR, M.Si. : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan, berdasarkan Keputusan Kepala

Badan Pusat Statistik Nomor 146/PA/2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 423/PA/2018 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2019 Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan adalah unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. bahwa Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan adalah Lembaga Pemerintah yang menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah baik pusat maupun daerah dan masyarakat, serta membantu kegiatan statistik di kementerian, lembaga pemerintah atau institusi lainnya dalam membangun sistem perstatistikan nasional.
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik bidang perencanaan dan pembangunan daerah yang akurat dan berkesinambungan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berdasarkan kewenangannya masing-masing memandang perlu melakukan kerja sama dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan dan saling menguntungkan.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyediaan, Pemanfaatan, serta Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik dalam rangka Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

BAB I
TUJUAN
Pasal 1

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam hal penyediaan, pemanfaatan, serta pengembangan data dan/atau informasi statistik dalam rangka perencanaan dan pembangunan daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. penyediaan data dan/atau informasi statistik;
- b. pemanfaatan data dan/atau informasi statistik;
- c. pengembangan sistem informasi statistik;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya PARA PIHAK; dan
- e. pengembangan kerja sama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen hukum lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KESATU dapat menunjuk atau menguasai kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai bidang yang dikerjasamakan, PIHAK KEDUA dapat menunjuk atau menguasai kepada Unit Kerja terkait sesuai bidang yang dikerjasamakan.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VII
PERUBAHAN/ADDENDUM

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PUSAT PIHAK KEDUA,

DES. G. APTI NUR, M.Si.

BUPA PIHAK KESATU,

SRI SUNARNI, S.H., M.M.



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 074.1/412.1/PKS/2019

NOMOR : B-146/BPS/3315/08/2019

TENTANG

PENGUMPULAN DATA DALAM RANGKA SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS
TAHUN 2019 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI KABUPATEN GROBOGAN

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh Sembilan bulan Agustus tahun Dua ribu Sembilan belas (29-08-2019) bertempat di Purwodadi, yang bertanda tangan dibawah ini:

I. SUPARDI, S.H.,M.M. : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Jalan S.Parman Nomor 38 B Purwodadi Kabupaten Grobogan, berdasarkan Keputusan Inspektur Kabupaten Grobogan Nomor 900/413.4/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Survei Penilaian Integritas Tahun Anggaran 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. Drs. SYAFIT NUR, M.Si. : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 146/PA/2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik

Nomor 423/PA/2018 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2019 Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
- d. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
- e. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah;
- f. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Dalam Negeri Nomor: SPJ-166/01-55/07/2016 dan Nomor: 193/2706/SJ tanggal 25 Juli 2016 tentang Kerjasama Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- g. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pusat Statistik, Nomor: SPJ-170/01-55/08/2016 dan Nomor: 12/KS.M/15-VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Data Dan/Atau Informasi Statistik, Serta Pengembangan Metodologi, Sistem Informasi Statistik, Dan Sumber Daya Manusia;
- h. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Kedeputian Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Nomor: 228 Tahun 2019 dan Nomor: 16.12.16/ KS.P/II-VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 tentang Survei Penilaian Integritas;
- i. Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur KDH Provinsi di Seluruh Indonesia Nomor: 903/ 10370/SJ tanggal 26 Nopember 2018 tentang Penyediaan Anggaran Untuk Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Dalam APBD Tahun Anggaran 2019;
- j. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Gubernur (Peserta SPI Tahun 2019) Nomor: 700/ 6006/SJ tanggal 9 Juli 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2019;

- k. Surat Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Nomor B/3041/LIT.05/10-15/03/2019 tanggal 28 Maret 2019 perihal Permintaan Kerjasama Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2019;
- l. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan Nomor: 072/47/KB/2019 dan Nomor: B-143/BPS/3315/08/2019 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, Serta Pengembangan Data Dan/Atau Informasi Statistik Dalam Rangka Perencanaan Dan Pembangunan Daerah;
- m. Dokumen Pelaksanaan Penetapan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD) Inspektorat Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2019 Nomor: 4.02.4.02.01.20.17 tanggal 19 Agustus 2019;
- n. Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Survei Penilaian Integritas Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2019;

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengumpulan Data dalam rangka Survei Penilaian Integritas Tahun 2019 Komisi Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Grobogan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

TUJUAN

Pasal 1

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan pengumpulan data dalam rangka Survei Penilaian Integritas Tahun 2019 (SPI 2019) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. pengumpulan data dan informasi;
- b. penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM);
- c. peningkatan Kapasitas SDM; dan
- d. hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan SPI 2019.

BAB III
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Pengumpulan data dan informasi, meliputi:
 - a. perencanaan SPI 2019 meliputi penyiapan pelaksanaan teknis dan administrasi yang mendukung pelaksanaan survei;
 - b. pengumpulan informasi awal terkait Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi sampel;
 - c. pengumpulan data awal terkait populasi yang akan dijadikan *sampling frame*;
 - d. pencacahan; dan
 - e. pengumpulan data dan informasi lain yang mendukung pelaksanaan SPI 2019.
- (2) Penyediaan SDM meliputi:
 - a. penyediaan petugas pencacah;
 - b. penyediaan narasumber;
 - c. penyediaan pegawai pemerintah daerah sebagai penanggung jawab pelaksanaan SPI 2019; dan
 - d. penyediaan SDM lain yang diperlukan dalam pelaksanaan SPI 2019.
- (3) Peningkatan kapasitas SDM meliputi kegiatan pelatihan petugas SPI 2019 serta pengarahan teknis kepada pemerintah daerah.
- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama diatur dalam Kerangka Acuan Kerja yang disepakati oleh PARA PIHAK sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. mendapatkan laporan akhir pelaksanaan pengumpulan data SPI 2019 sebagai hasil kegiatan; dan
 - b. menggunakan indeks integritas sebagai hasil akhir SPI 2019.
- (2) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. menerima alokasi dan memanfaatkan biaya kegiatan yang besarnya merupakan maksimal biaya kegiatan sesuai dengan KAK dan RAB; dan
 - b. menggunakan indeks integritas sebagai hasil SPI 2019 setelah berkoordinasi dengan PIHAK KESATU.

(3) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. menyediakan anggaran yang diperlukan untuk kegiatan SPI ;
- b. melakukan pembayaran atas biaya pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan RAB atau sebesar biaya yang diajukan oleh PIHAK KEDUA; dan
- c. melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan SPI 2019.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. melaksanakan kegiatan SPI 2019 sesuai dengan KAK dan RAB;
- b. menyampaikan data hasil survei kepada KPK;
- c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran beserta bukti pengeluarannya ke PIHAK KESATU; dan
- d. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan SPI 2019.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK, sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan keseluruhan pelaksanaan kegiatan kerja sama ini sebesar Rp.108.925.000,00 (Seratus Delapan Juta Sembilan Ratus DuaPuluh Lima Ribu Rupiah), dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Penetapan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD) Inspektorat Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2019 Kode Rekening 4.02.4.02.0¹.01.20.17

BAB VII

PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Setelah pekerjaan selesai 100 % atau secara bertahap;
- (2) Apabila Pembayaran dilakukan berdasarkan cara bertahap seperti tersebut diatas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 40 % (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabila Pihak Pelaksana Swakelola telah siap melaksanakan swakelola;

- 30 % (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 30 % (tiga puluh perseratus);
 - 30 % (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 60 % (enam puluh perseratus).
- (3) Pertanggungjawaban atas pembayaran-pembayaran tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Sisa dana dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang tidak terserap sampai akhir tahun anggaran disetor ke kas daerah.
- (2) Sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor menggunakan kode anggaran pada PIHAK KESATU.
- (3) Penyetoran sisa dana sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan akun sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai bagan akun standar.

BAB VIII

PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 9

Pengadaan barang/jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilakukan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan dari PIHAK KEDUA.

BAB IX

TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

- (1) PIHAK KESATU bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengawasan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYERAHAN HASIL KEGIATAN

Pasal 11

- (1) Data hasil survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b akan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada KPK melalui Badan Pusat Statistik (BPS) untuk diolah secara bersama-sama antara KPK dan BPS, selanjutnya akan dilakukan analisis lebih lanjut oleh KPK.

- (2) Hasil olahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa angka indeks penilaian integritas, analisis indeks, dan rekomendasinya akan diserahkan oleh KPK kepada PIHAK KESATU paling lambat pada tahun 2020.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Laporan akhir pelaksanaan kegiatan SPI 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf ddiserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019, dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) pada kertas bermeterai cukup, dengan ketentuan 1 (satu) rangkap diserahkan kepada masing-masing PIHAK.

BAB XII KEPEMILIKAN HASIL

Pasal 13

- (1) Hak kepemilikan atas hasil kegiatan SPI 2019 merupakan hak milik dari PARA PIHAK dan KPK.
- (2) PARA PIHAK, BPS, dan KPK berhak mempublikasikan, menyalin ulang, atau mereproduksi dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berkoordinasi antar PARA PIHAK.
- (3) Pencatatan kepemilikan atas data statistik hasil kegiatan SPI 2019, dicatat sebagai kepemilikan PIHAK KESATU.

BAB XIII KERAHASIAAN

Pasal 14

PARA PIHAK untuk waktu yang tidak terbatas dan/atau tidak terikat pada masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, saling menjamin untuk memberlakukan setiap data/informasi dan keterangan yang diterima atau diperolehnya dari kerjasama ini, yang bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan sebagai hal yang bersifat rahasia, serta saling menjamin bahwa data dimaksud hanya dipergunakan oleh PARA PIHAK dalam melaksanakan tujuan menurut Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XIV
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 15

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan ekonomi/moneter, dan perubahan organisasi yang berpengaruh pada Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadi *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama ini, dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana mestinya.

BAB XV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

BAB XVI
PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 17

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat yang tersebut dibawah ini:

a. PIHAK KESATU

Inspektur Kabupaten Grobogan

Alamat

: Jl.S.Parman No.38B Purwodadi

Telepon

: (0292) 422260

b. PIHAK KEDUA

Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan

Alamat : Jl.Jend.Sudirman No.6 Purwodadi

Telepon : (0292) 421167

- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas oleh salah satu PIHAK, wajib dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

BAB XVII
PERUBAHAN

Pasal 18

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XVIII
PENUTUP

Pasal 19

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Naskah Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Drs. SUPARDI, M.Si.

PIHAK KESATU,

SUPARDI, S.H.,M.M.